



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**(BAPPERIDA)**

Jl. Jend. Ahmad Yani KM 4,3 kel. Batu Piring Kec.Paringin Selatan Telp. (0526) 2029504 /2028788

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN  
INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) KABUPATEN BALANGAN

NOMOR :151 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, maka Bapperida Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024;
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapperida Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

3. Peraturan Daerah nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan : di Paringin Pada  
tanggal : Januari 2024

KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN BALANGAN



**H. Rakhmadi Yusni, S.Sos, M.AP**  
NIP 19701207 199503 1 002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 - 2026

1. **Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)**
2. **Tugas Pokok** : Membantu Bupati dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. **Fungsi** : Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Bapperida mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Pelaksanaan administrasi badan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.Indeks perencanaan	Bahwa capaian target pembangunan daerah dalam RPJMD harus menjadi target yang harus tercapai	Capaian target pembangunan daerah dalam RPJMD dapat terealisasi dan tercapai sesuai Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	$Indeks\ Perencanaan = (40\% \times A) + (40\% \times B) + (20\% \times C)$ A = Keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD, B = Nilai Kualitas muatan RENJA dengan SKPD dengan nilai baik C = Persentase Prioritas Daerah dengan prioritas Nasional	Bapperida	RPJMD, Renstra, RKPD, Renja SOPD
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	2.Indeks inovasi daerah	Bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	= hasil penilaian dari kementerian	Bapperida	Renja dan RKA SOPD

Paringin, Januari 2024  
Kepala Bapperida Kabupaten Balangan



**H.Rakhmadi Yusni.S.Sos,M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690324 199703 1 001

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)**
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- 3. Fungsi** :
- 1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Bapperida**
  2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Bapperida
  3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Bapperida
  4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset lingkup Bapperida
  5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat – menyurat dan rumah tangga lingkup Bapperida
  6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Bapperida
  7. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Bapperida

**4. Indikator Kinerja Utama :**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja	Bahwa kinerja SKPD semakin terukur dan optimal	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mendukung kelancaran bekerja	Hasil Penilaian LKIP oleh inspektorat	Kasubbag Umpeg	Bapperida
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Bahwa administrasi perkantoran semakin baik dan teratur	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mendukung kelancaran bekerja	Berdasarkan persentase temuan BPK	Kasubbag Umpeg	Renja dan RKA SOPD

**Paringin, Januari 2024**  
**Sekretaris Bapperida Kabupaten Balangan**



**Akhmad Sufian, SE, M.Si**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19770715 200501 1 012**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN EKONOMI & INFRASTRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)**
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang ekonomi dan fisik prasarana.
- 3. Fungsi** :
1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Renstra perangkat daerah dan Rencana kerja Perangkat daerah.
  3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD.
  4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten.
  5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga Dan provinsi di kabupaten.
  6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk prioritas nasional.
  7. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah.
  8. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten.

**4. Indikator Kinerja Utama :**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan yang baik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan nilai baik	Bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SKPD dengan Renstra dan Renja baik dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Bidang ekonomi dan fisik prasarana	Bapperida

**Paringin, Januari 2024**

**Kepala Bidang Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur  
Bapperida Kabupaten Balangan**



**Haryanto, S.Sos, M.IP**

**Pembina Muda**

**NIP. 19821123 200604 1 005**



## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan** Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan makro, pengendalian serta anggaran dan pembiayaan.
- 3. Fungsi** :
1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
  2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa dan pengkajian kewilayahan.
  3. Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pengintegrasian dan harmonisasi program – program pembangunan di daerah
  5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
  3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sinkronisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah
  4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
  5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
  6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
  7. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
  8. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
  9. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  11. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  12. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

**4. Indikator Kinerja Utama :**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	Bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah SKPD dengan Renstra dan Renja baik dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Bidang ekonomi dan fisik prasarana	Bapperida

**Paringin, Januari 2024**

**Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian Daerah  
Bapperida Kabupaten Balangan**



**Nanang As'ari, ST**

**Pembina**

**NIP. 19820830 200904 1 004**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN

- 1. Instansi** : **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)**
- 2. Tugas Pokok** : Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan makro, pengendalian serta anggaran dan pembiayaan.
- 3. Fungsi** :
1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
  2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa dan pengkajian kewilayahan.
  3. Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
  4. Pengintegrasian dan harmonisasi program – program pembangunan di daerah
  5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
  6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sinkronisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah
  7. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
  8. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
  9. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
  10. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
  11. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
  12. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  14. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
  15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

**4. Indikator Kinerja Utama :**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik	Bahwa perumusan perencanaan pembangunan daerah semakin baik	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah SKPD dengan Renstra dan Renja baik dibagi total jumlah SKPD dikali 100%	Bidang ekonomi dan fisik prasarana	Bapperida

**Paringin, Januari 2024**  
**Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan**  
**Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**  
**Bapperida Kabupaten Balangan**



**Mochammad Sulistyono, SE**  
**Pembina**  
**NIP. 19860901 201001 1 009**

**KEPALA BIDANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

1. Instansi : **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)**  
 2. Tugas Pokok :  
 3. Fungsi :

**4. Indikator Kinerja Utama :**

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan	Kegiatan penelitian dan pengembangan menghasilkan rekomendasi implementatif yang dijadikan dasar kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan pendorong pencapaian sasara dan tujuan pembangunan daerah	Menggambarkan sejauh mana pengambilan kebijakan menindaklanjuti hasil kelitbangan. Seharusnya setaip kebijakan strategis yang diambil didasarkan pada pertimbangan analisis logis dan ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang di tindak lanjuti / jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan x 100%	Bidang penelitian, pengembangan, dan Inovasi Daerah	Bapperida
2	Meningkatnya predikat inovasi daerah	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang dilaporkan kepada Mendagri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan atau intensif inovasi daerah. Nilai	Penilaian IID berdasarkan rilis predikat dan indeks inovasi daerah dari BPP Kementerian Dalam Negeri setiap tahun penilaian berdasarkan Aspek, Variabel dan indikator IID	Bidang penelitian, pengembangan, dan Inovasi Daerah	Bapperida

NO	KINERJA UTAMA/TUJU AN/ SASARAN	IKU	PENJELASAN			PENANG- GUNG JAWAB	SUMBER DATA
			MAKNA INDIKATOR	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) menjadi ukuran tingkat inovasi sebuah daerah			

**Paringin, Januari 2024**  
**Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Bapperida Kabupaten Balangan**



**Resty Fauriana, ST, MT**  
**Pembina**  
**NIP. 19820417 200604 2 016**